

## BAB III

### WAWASAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DALAM AL-QUR'AN

#### A. Pengertian pernikahan

Nikah menurut bahasa: *Al-Jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*Wath'u al zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.

Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "Nikahun" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "nakaha" , sinonimnya "tazawwaja" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.

Pernikahan berasal dari kata 'nikah' berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan dengan dua pengertian: *pertama*, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, (dengan resmi). Dan *kedua*, perkawinan, sedangkan, dalam kitab suci al-Qur'an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, disamping secara *majazi* diartikanya dengan 'hubungan seks'.<sup>1</sup>

Menurut bahasa *Az-Zawaj* diartikan pasangan atau jodoh, misalnya sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah.

---

<sup>1</sup>M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian fikih Nikah lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 7

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ

*Demikianlah, Kami kawinkan mereka dengan bidadari.*

Kata *Az-Zawajj* (الزواج) dari akar kata *Zawwaja* dengan tasydid *waw* (زوج). Kata *Zawj* yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Secara umum kata diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyari'atkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut.<sup>2</sup>

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh” istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami.

Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki) selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.<sup>3</sup> Apakah arti perkawinan yang dimaksudkan oleh al-Qur'an ada pula yang dikehendaki oleh Nabi

<sup>2</sup>Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 36

<sup>3</sup>M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian fikih Nikah lengkap*. h. 7

Muhammad saw bahwa dia menaruh demikian banyak perhatian terhadap soal perkawinan.<sup>4</sup>

Al-Qur'an surat Ar-Rumm ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Jadi, pernikahan adalah suatu (akad) perjanjian yang diberkahi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang denganya dihalalkan bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan yang sebelumnya diharamkan.

## B. Hukum pernikahan

Hukum nikah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana Ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.

Didalam Al-Qur'an Allah berfirman Qs. Al-Dzariyat ayat 51.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

*Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

<sup>4</sup>Yusuf Wibisono, *Monogami atau Poligami: Masalah sepanjang masa*. (Jakarta: Bulan bintang, 1980), h.

Para ulama' sepakat bahwasanya hukum dalam pernikahan itu ada 5 diantaranya:

1) Pernikahan yang wajib

Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta kekhawatiran, apabila tidak nikah ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

Qaidah fiqhiyah mengatakan “ sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya wajib”, atau dengan kata lain “apabila suatu kewajiban tidak akan terpenuhi tanpa adanya suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya”. Penerapan kaidah tersebut dalam masalah pernikahan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan pernikahan baginya pernikahan itu wajib hukumnya.<sup>5</sup>

2) Pernikahan yang sunah

Pernikahan yang hukumnya sunah yaitu bagi orang yang berkehendak serta cukup belanjanya(menafkahi dan lain sebagainya).<sup>6</sup>

Alasan hukum sunah ini diperoleh dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan pernikahan diatas. Kebanyakan ulama' berpendapat bahwa beralasan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi itu, hukum dasar pernikahan adalah sunah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. h. 14

<sup>6</sup>Wawan Susetya, *Merajut Benang Cinta Perkawinan*. h. 10

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. h. 15

### 3) Pernikahan yang haram

Hukum pernikahan akan menjadi haram jika bagi orang yang akan menyakiti perempuan yang di nikahnya.<sup>8</sup> Hadis Nabi mengajarkan agar orang agar jangan sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain.<sup>9</sup>

### 4) Pernikahan yang makruh

Makruh terhadap orang yang tidak mampu memberi nafkah.<sup>10</sup> pernikahan hukumnya makruh bagi seseorang yang mampu dalam segi materi cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak dikhawatirkan akan terseret dalam perbuatan zina.

Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri misalnya, calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk nikah.<sup>11</sup>

### 5) Pernikahan yang mubah

Pernikahan hukumnya pernikahan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.<sup>12</sup>

## C. Tujuan dan hikmah pernikahan

Tujuan dan hikmah pernikahan menurut pandangan para ulama' sangat banyak lagi mulia, diantara ulama' yang mendeskripsikan mengenai hal itu misalnya Abdullah

---

<sup>8</sup> Wawan Susetya, *Merajut Benang Cinta Perkawinan*. h. 11

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. h. 15

<sup>10</sup> Wawan Susetya, *Merajut Benang Cinta Perkawinan*. h. 11

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. h. 16

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 16

Nasheh ‘Ulwan dalam kitabnya *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, Imam Al-Ghozali dalam kitab *Ihya’ Ulumuddin II* (1994).

Dalam buku *Cakramanggilingan* (2007) dijelaskan pandangan para ulama’ mengenai tujuan, hakikat, dan hikmah pernikahan yaitu:

1. Untuk memelihara jenis manusia, sebagaimana firmanya:

*“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”* (Qs. An-Nahl: 72).

2. Kedua untuk memelihara dan melanjutkan keturunan. Tanpa jelas, bahwa garis keturunan ini menentukan bentuk pendidikan yang dapat mengekalkan kemuliaan bagi setiap keturunan. Seandainya tidak ada pernikahan sebagaimana telah ditentukan oleh Allah untuk meraimaikan masyarakat dengan anak-anak, kemuliaan dan keturunan jenis manusia akan punah.

Dengan garis keturunan ini, pertanggungjawaban pendidikan akhlak dan pemeliharaan dari segala bentuk kejahatan bisa terjamin. Rasulullah saw. Memuji wanita yang memperoleh anak banyak dengan sabdanya, *”Sebaik-baiknya wanita bagi kamu ialah wanita yang banyak anaknya dan murah kasih sayangnya.”* (HR Baihaqi).<sup>13</sup>

3. Menyelamatkan masyarakat dari kerusakan akhlak, dengan pernikahan, masyarakat dapat diselamatkan dari kerusakan akhlak dan mengamankan setiap individu dari kerusakan pergaulan, pergaulan bebas.
4. Menyelamatkan masyarakat dari bermacam- macam penyakit, dengan pernikahan masyarakat dapat diselamatkan dari bermacam-macam

---

<sup>13</sup>Wawan Susetya, *Merajut Benang Cinta Perkawinan*. h 23

penyakit yang dapat menjalar dengan cepat, yang berjangkit diantara anggota masyarakat akibat perzinaan, pergaulan yang keji, dan haram.

5. Untuk menentramkan jiwa cinta kasih yang dapat melembutkan perasaan antara suami istri, tatkala suami selesai bekerja pada siang hari dan kemudian kembali kerumah pada sore hari. Ia dapat berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Hal ini dapat melenyapkan semua kelelahan dan deritanya pada siang hari.
6. Untuk menjalin kerja sama suami istri dalam membina keluarga dan mendidik anak-anak. Dengan pernikahan, lahirlah kerja sama antara suami istri dalam membina keluarganya. Diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Istri bertanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu yang sesuai dengan tabiat dan wataknya, seperti mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. b. Suami bertanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu, sesuai dengan tabiat dan kondisi fisiknya, seperti berusaha mencukupi keperluan belanja keluarga, bekerja berat, dan mencegah keluarga dari pengaruh buruk. Dengan kerja sama yang harmonis diantara suami istri, bahu membahu, untuk mencapai hasil yang baik, mendidik anak yang saleh yang memiliki iman yang kuat dan ruh Islam yang kokoh, lahirlah rumah tangga yang tentram dan bahagia.
7. Menyuburkan rasa kasih sayang ibu dan bapak. Pernikahan dapat menyuburkan diri ibu bapak akan rasa kasih sayang. Dari perasaan kasih sayang ini, lahirlah perasaan yang saling memberi dan menerima satu dengan lainnya. Dengan akal yang sehat dan perasaan yang halus sebagai hasil kasih sayang akan mampu dipelihara keturunan yang mulia dan cerdas.

8. Membentengi diri dari godaan setan dalam mengendalikan nafsu seks. Dengan pernikahan nafsu seks dapat dikendalikan dan disalurkan kepada yang halal . dengan begitu tidak memberikan kesempatan kepada setan untuk melakukan tipu dayanya kepada manusia.
9. Untuk memenuhi kebutuhan biologis antara suami istri sebagai teman hidupnya, sehingga terpelihara keharmonisan diri masing-masing dalam melakukan hubungan seks, yang memang dimilikinya secara fitrah.
10. Menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan. Sebab, seorang perempuan apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya menjadi wajib atas tanggungan suaminya.<sup>14</sup>

Pernikahan dalam Islam ditandai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pilihan jodoh yang tepat
- b. Pernikahan didahului dengan peminangan
- c. Ada ketentuan tentang larangan pernikahan antara laki-laki dengan perempuan.
- d. Pernikahan didasarkan atas suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Ada persaksian dalam akad nikah
- f. Pernikahan tidak ditentukan untuk waktu tertentu
- g. Ada kewajiban membayar maskawin atas suami.
- h. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Ibid., 24-27

<sup>15</sup>Ibid., h. 17

#### D. Ayat-ayat tentang pernikahan

No	Surat	Ayat
1	Al-Baqarah	221, 222, 223, 229, 230,232, 235, 240
2	An-Nisa'	3, 4, 20, 21,22, 23, 24, 25,
3	An-Nuur	3, 26, 30,31,32-34.
4	Al-Ahzab	6, 50. 51,52, 53, 55
5	Yusuf	28,30,50
6	Al-Maidah	5
7	Ar-Ra'd	38
8	Ar-Ruum	21
9	Al-Imran	14
10	Al-Mu'minun	6
11	Al-Qashash	27
12	Ath-Thalaq	6,7
13	At-Tahrim	5,4

Meski banyak surat-surat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pernikahan namun hanya 4 surat yang membahas tentang ayat-ayat nikah paling banyak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 230, 232, 240 adalah tentang talak dan penentuan iddah, tentu saja seorang istri yang telah di talak suaminya akan menjalankan iddah sesuai dengan perintah Allah, seperti yang lazim dilakukan perempuan lainnya dengan waktu 4 bulan 10 hari Al-Baqarah ayat 234, jika dalam kondisi tidak hamil, namun jika dalam kondisi hamil sampai anaknya lahir. Namun berbeda halnya dalam surat Al-Baqarah ayat 240 ini menjelaskan tentang iddah perempuan selama 1 tahun, dalam surat Al-Baqara ayat 234 dan 240 ini terlihat kontradiksi sehingga di perlukan penelitian tentang waktu masa iddah.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 232 adalah tentang wanita yang dicerai oleh suaminya dan kemungkinan akan kawin lagi, baik dia akan kawin dengan bekas suaminya atau dengan laki-laki lain, dalam menanggapi ayat ini para ulama berselisih

faham tentang siapa yang dimaksud oleh ayat tersebut khususnya dalam kalimat “*Janganlah kamu menghalang-halangi*”.

Dalam surat An-Nisa’ ayat 3-4 ini di perintahkan umat manusia untuk menikah, An-Nisa’ ayat 3 “ maka kawinilah apa yang baik diantara wanita-wanita itu bagi kamu, dua, tiga atau empat orang. Ilmuawan Islam yang belum memahami hukum moral secara universal, sulit untuk mempertanggungjawaban bahwa moral poligami, sebagai moral universal, yang nilai kebaikannya bisa dirasakan oleh umat manusia, tanpa terikat oleh kelompok, golongan, suku bangsa baik laki-laki maupun perempuan. Mereka hanya memandang moral poligami itu sebagai suatu kebenaran karena ini berasal dari Allah zat yang maha benar, tapi dimana benarnya? Dan bagaimana menjawab secara universal terhadap mereka yang memandang bahwa moral poligami sebagai ketidakadilan dan pemerkosaan terhadap hak-hak kaum wanita? Mereka akan kesulitan, tidak hanya dalam menjawab kaum penentang tapi juga akan kesulitan memahami ayat-ayat yang tersurat. Sehingga tidak jarang mereka rancu dalam mengorelasikan, menghubungkan antara ayat-ayat poligami dengan ayat-ayat lainnya, yang menjadi penunjang atau latar belakang diperintangkannya moral poligami. Agar ayat-ayat Allah kelihatannya satu dengan yang lainnya saling bertentangan, disini pentingnya memahami arti kesejahteraan rumahtangga berdasarkan hukum-hukum mausiawi baik secara individual maupun secara sosial.<sup>16</sup>

Dalam surat An-Nisa’ ayat 24, (*Dan wanita yang bersuami kecuali wanita yang kamu miliki sebagai ketetapan dari Allah atas kamu dan dihalalkan* ) menjelaskan tentang larangan menikahi perempuan yang masih bersuami, namun dalam ayat ini juga di halalkan menikahi budak hasil tawanan perang meski masih bersuami. Tentunya

---

<sup>16</sup>Iskandar Al-Warisy, dkk, Pemikiran Islam Ilmiah Menjawab Tantagan Zaman Buku 2, h. 347.

dalam ayat ini dibutuhkan pembahasan yang lebih spesifik tentang budak wanita yang halal dinikahi meskipun masih memiliki suami.

Dalam surat An-Nuur ayat 32-34 tentang perintah menikah. Bagi remaja Islam yang sadar akan panggilan agamanya pasti menginginkan kemajuan Islam, karena dengan kemajuan tersebut akan dapat memberikan rahmat dan kebahagiaan kepada seluruh umat manusia. Akan tetapi untuk memajukan Islam.

Kerja keras tanpa dukungan ketinggian ilmu pengetahuan berjalannya seperti semut berjalan. Berapa banyak umat Islam hari ini yang ingin memajukan Islam tapi karena tidak ada tunjangan ilmu pengetahuan yang cukup, tetap menempatkan Islam di garis belakang di banding dengan lainnya.

Gelombang semangat remaja Islam mendapatkan ilmu pengetahuan untuk bekal memajukan Islam, sering terhambat atau teruji oleh tuntutan gelombang seksual yang tidak kalah dahsyatnya dengan tuntutan mendapatkan ilmu pengetahuan, diantara mereka ada yang berhasil mempertahankan studi, sebaliknya ada yang gagal.

Permasalahan remaja Islam dalam memenuhi kebutuhan studi dan dorongan seksual merupakan masalah klasik dan sangat rawan bagi masa depan Islam, bilamana keliru memberikan pemilihan, untuk menjawab permasalahan diatas secara prinsip harus memahami kualitas permasalahan yang terkait didalamnya.<sup>17</sup>

Dalam surat Al-Ahzab ayat 37 dan 50 adalah tentang rukun nikah, dalam hal ini benarkah Nabi melakukan pernikahan tanpa adanya wali, saksi dan mahar. Sebagaimana untuk perempuan yang menginginkan di nikahi oleh Nabi.

---

<sup>17</sup>Ibid., h. 115-116.

### E. Asbabun Nuzul

Pengetahuan tentang *asbabun nuzul* atau sejarah turunya ayat-ayat suci Al-Qur'an amatlah diperlukan bagi seseorang yang hendak memperdalam pengetahuan tentang ayat-ayat suci al-Qur'an dengan mengetahui latar belakang turunya ayat suci tersebut, orang dapat mengenali dan menggambarkan situasi dan keadaan yang terjadi ketika ayat diturunkan, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terkandung di balik teks ayat suci itu.

1. untuk lebih menyakinkan (rahasia) yang terkandung dibalik ayat-ayat mempersoalkan syari'at (hukum).
2. mengetahui pengecualian hukum terhadap orang berpendirian bahwa hukum itu harus dilihat terlebih dahulu dari sebab-sebab yang khusus.
3. Mengetahui Asbabun Nuzul cara yang paling kuat dan paling baik dalam memahami tentang sebab-sebab turunya ayat lebih lebih di dahulukan pendapatnya tentang pengertian dari satu ayat dibandingkan dengan pendapat sahabat yang tidak mengetahui sebab-sebab turunya ayat tersebut.

Imam Al Muwahidi berkata: Tidaklah mungkin (seorang) mengetahui tafsir dari suatu ayat tanpa mengetahui kisahnya dan keterangan sekitar turunya ayat tersebut.

Didalam menetapkan ayat-ayat Makkiah dan Madaniyah para ulama berpendapat ada 3 macam ketentuan yang masing-masing mempunyai dasar sendiri yaitu:

- a. berdasarkan tempat turunya ayat
- b. berdasarkan sasaran (*khitab*) ayat.

c. berdasarkan waktu turunya ayat.<sup>18</sup>

#### Ciri-ciri ayat yang diturunkan di Makkah

1. setiap surat yang mengandung ayat sajdah.
2. setiap surat yang mengandung lafal kalla.
3. setiap surat yang mengandung *ya Ayyuhan nas*.
4. setiap surat yang dibuka dengan huruf *muqatta'ah alif lam mim, alif lam ra, ta ha*, kecuali surat Al-Baqarah dan Al-Imran.
5. surat makiyah pendek-pendek, kata-katanya sangat mengesankan, pernyataan-pernyataan yang singkat terasa menembus hati ditambah lagi dengan berbagai lafal sumpah.

#### Ciri-ciri surat Madaniyah

1. setiap surat yang berisi kewajiban muslim dan saksi atas pelanggaran kewajiban tersebut adalah Madaniyah.
2. setiap surat didalamnya disebutkan orang-orang munafik kecuali surat al-Ankabut.
3. ayatnya panjang dengan gaya bahasa yang menetapkan syari'at menjelaskan tujuan dan sasaran hukum.
4. menjelaskan cara ibadah, muamalah, sanksi hukum, pewarisan, hubungan sosial, perundangan.
5. seruan kepada ahli kitab dikalangan Yahudi Nasrani mengenai penyimpangan mereka ajakan untuk kembali pada prinsip yang sama yaitu kalimat tauhid.
6. menyikap perilaku orang-orang munafik dan menjelaskan kedok mereka serta menegaskan bahwa kemunafikan adalah berbahaya bagi agama dan masyarakat muslim.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan tafsirannya: Mukadimah*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011. h. 288

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang akan di bahas adalah

No	Nama surat	Ayat	Turunya
1	Al-Baqarah	230	Madinah
2	Al-Baqarah	232	Madinah
3	Al-Baqarah	240	Madinah
4	An-Nisa	3-4, 24	Madinah
5	An-Nuur	32-34	Madinah
6	Al-Ahzab	37, 50	Madinah

Dalam ayat ini yang menjadi fokus pembahasan dalam *Tafsir jalalain karya Jalaluddin Mahalli dan Jlaluddin as-Suyuthi dan Tafsir al-Qur'an Al-Adzim karya Ibnu Katsir* adalah Qs. Al Baqarah 2: 230, 232, 240, An-Nisa' 4: 3-4, 24. An-Nuur 24: 32-34, Al-Ahzab 33: 37, 50.

### 1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا  
 بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ  
 أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Asbabun Nuzul Qs. Al-Baqarah ayat 232.

Imam Bukhari dalam vol 9 hal 258 mengatakan: telah mengabari kami Abu Amir Al-Aqdi, telah mengabari kami 'Ubaid bin Rasyid, telah mengabari kami Alhasan, telah mengabari kami Ma'qal bi Yasar, ia mengatakan: saya mempunyai saudara perempuan yang dipinang kepadaku. Sedangkan Ibrahim mengatakan dari Yunus dari Alhasan: telah mengabariku Ma'qal bin Yasar, telah mengabari kami Abdul Warits telah mengabari kami Yunus dari Alhasan, bahwa

<sup>19</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan tafsirnya: Mukadimah*, h. 249

saudara perempuan Ma'qal bin Yasar diceraikan oleh suaminya, ditinggalkannya hingga 'iddahnya habis, kemudian suaminya, meminang kembali, namun Ma'qal enggan sehingga diturunkannya ayat: Maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka lagi dengan bakal suaminya.<sup>20</sup>

## 2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Asbabun Nuzul Qs. Al-Baqarah ayat 230

Said bin Musayyab berkata: 'illa' adalah merupakan cara orang jahiliyah menyakiti wanita. Apabila seorang laki-laki tidak lagi menyukai istrinya dan dia tidak mau istrinya itu menikah dengan laki-laki lain. maka suami tersebut bersumpah bahwa dia tidak akan mendekati sang istri selama-lamanya, maka Allah membatasi sumpah itu, paling lama hanya empat bulan saja dengan menurunkan ayat .

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Diriwayatkan dari Umar bin Muhajir yang diterima dari ayahnya: Asma' binti Yazid Al-Anshariyah berkata” saya diceraikan di zaman Rasulullah. Pada waktu itu belum ada Iddah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya.

<sup>20</sup>Abu Abdurrahman Muqbil, *shahih Asbabun Nuzul: Kajian Kronologis ayat diturunkannya yang shahih*. Terj . Muhammad Azhar. Yogyakarta: Islamic, 2006. h. 73.

Kemudian Allah menurunkan ayat tentang iddah ketika saya diceraikan “ Maka Asma lah wanita pertama kali menerima iddah Talak. Adalah hak laki-laki pada zaman jahiliyah untuk rujuk kepada istrinya, kendatipun dia telah bercerai beberapa kali dengan syarat wanita itu masih dalam masa iddah. Seorang laki-laki dari kaum Anshar memarahi istrinya dan berkata:” Demi Allah aku tidak akan melindungi dan tidak pula menceraikan kamu. Perempuan itu berkata, bagaimana hal itu bisa terjadi? Laki-laki itu menjawab, saya jatuhkan talakmu, kemudian kalau ‘iddah mu hampir habis aku rujuk. Selanjutnya wanita itu menyampaikan kepada Rasulullah. Akhirnya turunlah ayat.<sup>21</sup>

أَلْطَّلِقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ بِإِحْسَانٍ تَسْرِيحٌ

### 3. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتْنَعًا إِلَى الْحَوْلِ  
غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ  
مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

Asbabun Nuzul Qs. Al-Baqarah ayat 240

Ayat ini berhubungan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawai dari Muqatil bin Ribbah bahwa seorang laki-laki dari Taif bernama Hakim hijrah ke Madinah beserta orang ibu bapaknya istri dan anak-anaknya, kemudian Hakim meninggal dunia, hal ini dilaporkan kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah harta peninggalanya dibagikan kepada kedua orang tuanya dan

<sup>21</sup>Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*,. h. 242

anak-anaknya. Sedangkan istrinya tidak mendapat apa-apa, kepada ahli warisnya diperintahkan agar menjamin nafkah istrinya selama setahun yang diambil dari harta peninggalan suaminya maka turunlah ayat ini.<sup>22</sup>

#### 4. Al-Qur'an surat An-Nisa' 4: 3-4

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي  
وَتَلْتِ وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٥﴾

Asbabun Nuzul Qs. An-Nisa 4:3-4

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang anak perempuan yatim yang dipelihara oleh seorang laki-laki. Anak yatim itu mempunyai harta benda. Laki-laki tersebut menikahinya karena mengharapkan harta benda anak tersebut.

Kemudian dia memukul anak yatim itu dan mempergaulinya dengan buruk serta tidak memberikan sesuatu kepadanya. Imam Bukhari, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir, meriwayatkan dari Aisyah bahwa seorang laki-laki memelihara seorang anak yatim yang mempunyai kemuliaan dan keluhuran. kemudian dia menikahi anak yatim itu dengan tidak memberikan sesuatu kepadanya. Kemudian turunlah surat An-Nisa' ayat 3.<sup>23</sup>

<sup>22</sup>Kementerian Agama Ri , *Al-Qur'an dan Tafsiranya*, jilid 1,2,3, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010). h. 356.

<sup>23</sup>Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, ( Jakarta: Amzah, 2011), h. 192.

### 5. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ<sup>ط</sup> كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ<sup>ج</sup> وَأُحْلَى<sup>ج</sup>  
 لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ<sup>ج</sup> فَمَا  
 اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ<sup>ج</sup> فَرِيضَةً<sup>ج</sup> وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا  
 تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ<sup>ج</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Asbabun Nuzul ayat

Ahmad meriwayatkan dari Said bin Khudri dia berkata :ayat ini turun berkenaan dengan para tawanan wanita Authas, mereka memiliki suami, kami sungkan untuk mencampurinya mereka, lantaran mereka bersuami maka kami menanyakan hal itu kepada Nabi, kemudian turunlah ayat dan diharamkan atasmu menagwini wanita yang bersuami kecuali budak yang kamu miliki.<sup>24</sup>

### 6. Al-Qur'an surat An-Nuur 32-34

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ<sup>ج</sup> إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
 يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ  
 نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ط</sup> وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا<sup>ط</sup> وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ<sup>ج</sup>  
 وَلَا تَكْرَهُوا فَوَيْتِنَاكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا نَحْنُ لِنَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا<sup>ج</sup>

<sup>24</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. (Jakarta: Gema Insani Press. 1999), h. 685.

وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ  
 آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤﴾

Asbabun Nuzul

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ

Turun berkenaan dengan budak Huwaithib bin Abdul Izza, yang bernama Shahib. Dia meminta kepada majikannya agar me-mukatabkannya. Tetapi majikannya itu enggan. Kemudian turunlah ayat ini. Huwaithib lalu memukatabkannya sejumlah 100 dinar. Dan Huwaithib memberi pula kepadanya 20 dinar. Jabir berkata Abdullah bin Ubay berkata kepada budaknya, pergilah menjual diri (melacur) untuk kami.

Kemudian turunlah ayat:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ<sup>25</sup>.

## 7. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 50

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ اللَّتِيءَ آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ ۚ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ  
 مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ  
 اللَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ  
 يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ<sup>٥٠</sup> قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي

<sup>25</sup>Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, h. 200.

أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَحِيمًا

Asbabun Nuzul Q.s Al-Ahzab ayat 50

Imam Turmudzi telah mengetengahkan sebuah hadis yang dinilai hasan olehnya, demikian pula Imam Hakim, tetapi menilainya sebagai hadis shahih, melalui jalur As-Saddi yang ia terima dari Abu Shaleh kemudian ia menerimanya dari Ibnu Abbas r.a. Ibnu Abbas menerimanya dari Ummu Hani' binti Abu Thalib yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw, telah melamarku, lalu aku meminta maaf tidak dapat menerima lamarannya, dan ia memaafkan aku. Kemudian Allah SWT, menurunkan firmanNya: *Hai Nabi sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu.....(Qs. Al-Ahzab 50).Sampai dengan firmanNya: yang turut hijrah bersamamu. (Qs. Al-Ahzab 50). Aku masih belum dihalalkan untuknya karena aku tidak ikut serta berhijrah dengannya. Ibnu Abi Hatim telah mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Isma'il ibnu Abu Kholid yang diterima dari Abu Shaleh, Abu Shaleh menerimanya dari Ummu Hani' yang telah menceritakan, bahwa ayat berikut diturunkan berkenaan dengan diriku, yaitu firmanNya: *Dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu. Qs. Al-Ahzab ayat 50. Pada mulanya Nabi saw, bermaksud untuk mengawiniku, tetapi ia dilarang mengawiniku disebabkan aku tidak turut hijrah ke Madinah. Firman Allah Swt:**

*dan perempuan mukmin.* Qs. Al-Ahzab ayat 50. Ibnu Saad telah mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Ikrimah sehubungan dengan firmanya: *Dan perempuan yang mukmin...*(Q.s Al-Ahzab 50). Ikrimah telah menceritakan, bahwa ayat tadi diturunkan berkenaan dengan Ummu Syarik Ad Dausiyyah. Ibnu Sa'ad telah mengetengahkan sebuah hadis melalui munir Ibnu Abdullah Ad-Dua'ali. Bahwasanya Ummu Syarik yang nama sesungguhnya Ghaziyyah binti Jabir Ibnu Hakim Ad-Dausiyyah menyerahkan dirinya kepada Nabi Saw. Untuk dikawin, dia adalah seorang wanita yang cantik, Nabi Saw, menerimanya tetapi Aisyah r.a berkata: “ tiada kebaikan dalam diri seorang wanita untuk menyerahkan dirinya kepada seorang lelaki.” Ummu Syarik berkata:” akulah orang yang berbuat demikian” maka Allah menamakanya sebagai wanita yang mukmin, untuk itu Allah berfirman: Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi Qs. Al-Ahzab ayat 50. Ketika ayat ini diturunkan, Siti Aisyah berkata(mengungkapkan rasa cemburunya): “ Sesungguhnya Allah selalu cepat tanggap kepada apa yang kamu inginkan.”<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain: berikut Asbabun Nuzul Surat Al-Kahfi s/d Surat Shaad*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006), h. 1819-1820.